

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat signifikan serta mempunyai peranan yang cukup besar dalam pembiayaan pembangunan selain dari sektor minyak dan gas. Pada tahun 2004 penerimaan negara dari pajak Rp. 297,5 triliun (78,7%) dan penerimaan bukan pajak Rp. 79,6 triliun (21,1%) (Abimanyu, 2004). Melihat dari komposisi tersebut dapat dikatakan bahwa pendapatan negara dari sektor pajak memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam belanja negara, walaupun begitu jika dibandingkan dengan negara-negara maju, pendapatan mereka dari sektor pajak jauh lebih besar lagi jika dibandingkan dengan negara kita dan besarnya komposisi tersebut di jadikan indikasi bagi negara maju sebagai tingginya tingkat kesejahteraan rakyat.

Bagi pemerintah tentunya memerlukan sumber pendapatan yang memiliki kepastian perolehan, dapat dijaga kontinuitas sumbernya serta tidak terbatas oleh kendala tertentu, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah disusun tidak akan mengalami koreksi (defisit anggaran) walaupun adanya kenaikan harga minyak dipasar dunia. Pendapatan negara yang memiliki karakteristik kepastian dan kontinuitas hanya ada pada sektor pajak. Untuk itu tentunya perlu melakukan usaha yang sungguh-sungguh oleh

pemerintah melalui lembaga yang terkait (DEPKEU) untuk meningkatkan pendapatan negara sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

Salah satu program pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak melalui jenis pajak penghasilan dengan melakukan program intensifikasi dengan sistem *canvassing* (penyisiran) dan ekstensifikasi (upaya lebih). Kedua program ini mulai dilakukan sejak tahun 2001 hingga sekarang dengan tujuan utama untuk meningkatkan jumlah pendapatan negara. Salah satu program kegiatan ekstensifikasi pajak yang dilakukan DJP pada tahun-tahun terakhir ini yaitu program “memaksa” Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Budiyanto, 2005).

Program intensifikasi pajak yang bertujuan meningkatkan penerimaan pajak dari WP yang ada, ternyata memberikan hasil yaitu dengan peningkatan *tax ratio*-nya, pada tahun 2000 yang semula sebesar 11,9% menjadi 13,6 % pada tahun 2004. Rasio ini menunjukkan kinerja pendapatan sektor pajak yang diperoleh dari pengukuran penerimaan perpajakan dibandingkan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Abimanyu, 2004; Budiyanto, 2005).

Demikian juga dengan program Ekstensifikasi pajak yang bertujuan menambah jumlah wajib pajak (dengan indikator kepemilikan NPWP) juga menunjukkan hasil walaupun kurang menggembirakan yaitu pada tahun 2004 rasio kepemilikan NPWP sebesar 1,36% (pemilik NPWP sebanyak 2,9 juta dibandingkan penduduk Indonesia sebesar 213 juta jiwa) sedangkan tahun

Melihat rendahnya rasio tersebut, maka Direktorat Jendral Pajak (DJP) menargetkan kenaikan jumlah Wajib Pajak (WP) yaitu yang semula sebesar 3,5 juta jiwa menjadi 10 juta jiwa pada tanggal 20 Oktober 2005 ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), 2005).

Selain meningkatkan jumlah pendapatan, pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang diperuntukkan mengurangi beban wajib pajak dalam bentuk kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 300 persen yang semula untuk WP sendiri dari Rp. 2.880.000,00 per tahun menjadi Rp. 12.000.000,00 per tahun (Depkeu, 2004; DJP, [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), 2005). Dengan kebijakan tersebut, beban pajak yang ditanggung masyarakat akan semakin berkurang, akibatnya diperkirakan dalam jangka pendek kebijakan tersebut akan berpotensi menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak (potential loss) yang cukup signifikan (Abimanyu, 2004).

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa antara kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lain, serta antara program yang satu dengan program yang lain yang dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan adanya pertentangan. Di satu sisi pemerintah melakukan program intensifikasi pajak untuk meningkatkan pendapatan pajak yang berasal dari pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), dan program ekstensifikasi dengan cara "memaksa" WP OP untuk memiliki NPWP yang bertujuan untuk menaikkan penerimaan pajak. Sedangkan di sisi lain, pemerintah memberikan kebijakan menaikkan jumlah

WP OP, akibatnya akan menurunkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini mengambil judul *"Efektivitas Program Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak yang dilakukan oleh DITJEN Pajak"*

## **B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam tulisan ini yaitu:

- **Wajiban Pajak hanya membahas Wajib Pajak Orang Pribadi**
- **Program ekstensifikasi pajak dimaksudkan yaitu jumlah pemberian NPWP setiap bulan dalam tahun 2004 dan 2005**
- **Program intensifikasi pajak dimaksudkan yaitu penerimaan pajak dari angsuran pajak PPh pasal 25**
- **Penelitian difokuskan disekitar pemberlakuan Permenkeu No. 564/2004 tentang perubahan PTKP sejak tgl 1 Januari 2005**
- **DITJEN Pajak (DJP) yang dimaksud yaitu Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua**

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang seperti yang telah disebutkan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak terhadap penerimaan

